



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN
Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Peili Zhang Bin Zhang Yinlin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bangka XI A No 5 & 7 Pela Mampang, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**

dan

Niki Sekarsari Binti Maskana, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bangka XI A No 5 & 7 Pela Mampang, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini menguasai kepada DENIS INDRA SARI, S.H..Berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DNS & CO yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan No.73A Lantai 3, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 004/SK/DNS&Co/XI/ 2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2193/SK/06/2023. Tanggal 21 Oktober 2023. Selanjutnya akan disebut para **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 14 November 2017 bertempat di kontrakkannya Jl. Pondok Pinang RT.10/RW.02 Kebayoran lama Jakarta Selatan;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah kandungnya yang bernama Maskana, dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya saksi yang bernama Teguh dan Rasmat.
3. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah atas kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan yang mana keduanya beragama Islam, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam maupun hukum islam manapun yang berlaku.
4. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
5. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Jl. Bangka XI A No 5 & 7 Pela Mampang, Kota Jakarta Selatan menjalani rumah tangga selayaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : a. Kyro Wallis Bin Peili Zhang, Laki-laki, lahir di Pasig City pada 08 Maret 2019; b. Kyene Theodore Zhang Bin Peili Zhang, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 04 Agustus 2023.
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : B-1874/Kua.09.1.5/PW.01/V/2023 dari KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta selatan dan di KUA manapun.
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI tentang Permohonan Itsbat Nikah, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan membuat buku nikah, Pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya yang jelas.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Laman, Kota Jakarta Lama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat disidangkannya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan ini yang amarnya sebagai berikut :A. DALAM PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Peili Zhang Bin Zhang) dengan Pemohon II (Niki Sekarsari Binti Maskana) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017; 3. Menyatakan sah anak yang bernama : a. Kyro Wallis Bin Peili Zhang, Laki-laki, lahir di Pasig City pada 08 Maret 2019; b. Kyene Theodore Zhang Bin Peili Zhang, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 04 Agustus 2023.anak dari Peili Zhang Bin Zhang Yinlin dengan Niki Sekarsari Binti Maskana; 4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan.5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; B. DALAM SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil adilnya. (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Passport atas nama Pemohon I (Peili Zhang Bin Zhang Yinlin,) nomor: EK5161424 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1).
2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Pemohon I (Peili Zhang Bin Zhang Yinlin) NIOIRA IM2KAD72881 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jakarta selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2)
3. Fotokopi kartu tanda Penduduk , dengan kepala keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 3201034906880010 tanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai P.3.
4. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama islam, atas nama Pemohon I, Nomor 010/SPMAI/MT-MAM/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan Majelis taklim Al-Muslim Akhul Muslim, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai P.4.
5. Fotokopi Surat rekomendasi Keterangan Single (CNI) Kedutaan Besar China (versi Asli, Versi Englis), atas nama Pemohon I, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan, tanggal 14 November 2017, telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Nomor: B-1874/Kua.09.1.5/PW.01/V/2023, yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Oktober 2023 telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.7.

8. Fotokopi Surat lahir dari medical City Ortigas Ave, passing City atas nama Kyro Waillis Zang Nomor 20195395 Yang dikeluarkan Kepala Perwakilan RI Koordinator Fungsi Protokol & Konsuler, tanggal 14 Mei 2019, telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.8.

9. Fotokopi Keterangan kelahiran Nomor RSMKMY/12774/07/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Yang dikeluarkan Mitra keluarga Kemayoran, telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.9.

B. Saksi

1. **Rasmat Bin Majar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kp. Pulo Asem Jaya RT.01 RW.06 Kel. Sukalaksana Kec. Sukakarya Kab. Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa setahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 14 November 2017 bertempat di kontraknya Jl. Pondok Pinang RT.10/RW.02 Kebayoran lama Jakarta Selatan, bahwa saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah kandungnya yang bernama Maskana, dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya saksi yang bernama Teguh dan Rasmat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :1. Kyro Wallis Bin Peili Zhang, Laki -l aki, lahir di Pasig City pada 08 Maret 2019, 2. Kyene Theodore Zhang Bin Peili Zhang, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 04 Agustus 2023. ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan keperluan membuat buku nikah, Pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya yang jelas;
2. Richa Nadiya Amani Binti Mukholik, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah III B/293 RT.007 RW.020 Kel. Margahayu Kec.,Bekasi Timur Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa setahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 14 November 2017 bertenpat di kontrakkannya Jl. Pondok Pinang RT.10/RW.02 Kebayoran lama Jakarta Selatan,bahwa saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah kandungnya yang bernama Maskana, dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya saksi yang bernama Teguh dan Rasmah;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :1. Kyro Wallis Bin Peili Zhang, Laki-laki, lahir di Pasig City pada 08 Maret 2019, 2. Kyene Theodore Zhang Bin Peili Zhang, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 04 Agustus 2023. ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan keperluan membuat buku nikah, Pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya yang jelas;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam sidang perkara ini.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 14 November 2017 bertempat di kontrakannya Jl. Pondok Pinang RT.10/RW.02 Kebayoran lama Jakarta Selatan, bahwa saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah kandungnya yang bernama Maskana, dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya saksi yang bernama Teguh dan Rasmat. Sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan ini agar Para Pemohon dapat memiliki bukti atas pernikahannya serta untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Rasmat Bin Majar** dan Richa Nadiya Amani Binti Mukholik, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2. dan P.3 (Passport, Izin Tinggal, dan KTP Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Sertifikat Mualaf), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I sewaktu

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilaksanakan beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat rekomendasi Keterangan Single), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan dilaksanakan tidak terikat dengan perkawinan manapun, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Pondok Pinang RT. RT.10./02 Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat , telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama Jakarta Selatan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan namun tidak tercatat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 (Fotokopi Catatan Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran) anak pertama dan kedua Pemohon I dan pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi keluarga Kelurahan telah mempunyai seorang anak, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa saksi 1 dan, saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 14 November 2017 bertenpat di kontrakannya Jl. Pondok Pinang RT.10/RW.02 Kebayoran lama Jakarta Selatan, bahwa saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah kandungnya yang bernama Maskana, dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya saksi yang bernama Teguh dan Rasmah, statusnya Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan gadis, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah mempunyai seorang anak, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Para Pemohon belum memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus administrasi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 14 November 2017 bertenpat di kontrakannya Jl. Pondok Pinang RT.10/RW.02 Kebayoran lama Jakarta Selatan, bahwa saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah kandungnya yang bernama Maskana, dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya saksi yang bernama Teguh dan Rasmah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



2. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis serta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki dua orang anak;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, karena itu para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini gunanya untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap petitum permohonan Para Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara syar'i, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولي و شاهدان

Artinya: Rukun nikah ada lima, yakni *shighat* (*ijab dan qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.

- b. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 301 :

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤ

من

كذبهم لكثرتهم

Artinya; Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

c. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* (Abdul Wahab Khalaf halaman 93) :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara syar'i, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikah, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini shighat (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai pasangan suami isteri di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II yang mayoritas Islam, akan membiarkan Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, patut untuk disahkan, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada pukul 10.00 WIB pada hari Selasa, 14 November 2017 bertempat di kontrakannya Jl. Pondok Pinang RT.10/RW.02 Kebayoran lama Jakarta Selatan, bahwa saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama Maskana, dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya saksi yang bernama Teguh dan Rasmat, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Majelis menilai pentingnya pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul anak. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon dan memelihara kemaslahatan yang lebih besar serta urgensi pencatatan pernikahan merupakan salah satu hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga berimplikasi hukum terhadap hak keturunan Pemohon I dengan Pemohon II dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan karena permohonan Para Pemohon sudah dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 1, Pasal 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo*. Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana pernikahan para Pemohon dilangsungkan yakni KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 91 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Peili Zhang Bin Zhang) dan Pemohon II (Niki Sekarsari Binti Maskana) yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2017 di Wilayah Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Peili Zhang Bin Zhang) dan Pemohon II (Niki Sekarsari Binti Maskana) untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 495.000,-
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)